

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LAPAS KELAS IIA MANADO BERDASARKAN PASAL 14 UU NO. 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM<sup>1</sup>**

Oleh: Fitriyanti F. Wowiling<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Manado dan bagaimana factor-faktor Pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris atau disebut juga dengan metode normatif terapan, dapat disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana masyarakat selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado secara keseluruhan telah dijalankan oleh pihak lapas dengan baik dan telah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta telah diterima oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan. Namun masih terdapat beberapa hak narapidana masyarakat yang belum bisa terpenuhi secara maksimal seperti mendapatkan obat-obatan yang layak dan cukup, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya dikarenakan tidak berfungsinya bengkel kerja yang ada serta sulitnya narapidana dalam mengurus administrasi untuk pengajuan cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat serta cuti menjelang bebas. 2. Bahwa tidak terpenuhinya hak-hak narapidana disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan para narapidana, yakni diantaranya Kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan narapidana khusus, sehingga terjadi over kapasitas, Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan (pembinaan) narapidana yang

sangat terbatas, dan Kurangnya tenaga ahli (psikolog, sosiolog, ekonom, dan agawaman), kurangnya sumber daya manusia seperti dokter dan perawat dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan, dan sulitnya narapidana dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas.

Kata kunci: Pemenuhan hak narapida, perspektif HAM

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak narapidana pada umumnya adalah bahwa narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya. Terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, Indonesia pun telah meratifikasi Standart Minimum Rules (SMR) dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya mengatur mengenai hak-hak Narapidana yang tetap harus dipenuhi. Tidak ada hal lain bagi narapidana yang terbatas selain hak untuk merasakan kebebasan. Tentunya hak yang dibicarakan disini tidak berarti membenarkan adanya hak "istimewa" bagi narapidana untuk memperoleh fasilitas-fasilitas eksklusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Kenyataannya, lembaga pemasyarakatan sangat potensial untuk mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini diakibatkan oleh kewenangan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan " upaya paksa" dalam penegakan hukum, yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak-hak narapidana seperti halnya telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Contohnya, hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tidak diberikan sebagaimana yang terkandung dalam Standart Minimum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, S.H., M.H., Frangkiano B Randang, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101641

<sup>3</sup> Ibid. hlm. iii

Rules. Hal ini sebenarnya terjadi karena banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul "Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Manado Berdasarkan Pasal 14 UU No.12 tahun 1995 ditinjau Dari Perspektif HAM".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Manado
2. Bagaimana factor-faktor Pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian Normatif Empiris atau disebut juga dengan metode normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dengan kata lain apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Kelas II A Manado

Lapas Kelas IIA Manado adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen dan Hak Asasi Manusia Manado yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak didik. Lapas Kelas IIA Manado, dalam melakukan pelayanan bagi narapidana memiliki berbagai macam aspek ataupun cara agar hak-hak narapidana tetap terpenuhi seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal (14) tentang Pemasyarakatan :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat , atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

### 1. Pemenuhan Hak Narapidana untuk Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya

Hasil penelitian lewat wawancara kepada narapidana yang ada di Lapas kelas IIA Manado yang telah penulis lakukan mengenai Pemenuhan hak narapidana untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya diketahui bahwa setiap narapidana diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki sebelum masuk ke dalam Lapas kelas IIA Manado. Untuk

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 53

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14

memenuhi Hak narapidana dalam menjalankan ibadah, Lapas Kelas IIA Manado menyediakan rumah ibadah seperti Mushollah dan Gereja, menyediakan ustad dan pendeta yang melayani narapidana baik pada ibadah besar seperti Shollat Jumat bagi narapidana yang beragama muslim dan Bergereja di hari minggu bagi narapidana yang beragama Kristen maupun melayani narapidana yang membutuhkan bimbingan kerohanian, serta Lapas Kelas IIA Manado juga menyediakan buku-buku kerohanian untuk narapidana muslim maupun kristen. Selain itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada narapidana diketahui juga bahwa Lapas Kelas IIA Manado juga memberikan kesempatan kepada tiap masjid maupun gereja yang ada diluar Lapas kelas IIA Manado yang ingin melakukan pelayanan kerohanian terhadap narapidana yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Manado.<sup>6</sup>

## **2. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Perawatan Baik Rohani Maupun Jasmani**

Lapas Kelas IIA Manado juga memberikan jaminan kesahatan, dengan adanya poliklinik kesehatan di lingkungan Lapas, selain itu Lapas Kelas IIA Manado juga bekerjasama dengan instansi kesehatan pemerintahtetapi masih banyak kekurangan yang dimiliki poliklinik kesehatan, kurangnya alat medis dan obat-obatan. Perlindungan kesehatan merupakan hal yang perlu diperhatikan, selain menyediakan poliklinik untuk narapidana, Lapas kelas IIA Manado juga memberikan program olahraga berupa senam pagi untuk narapidana yang dilakukan setiap hari jumat pagi atau seminggu sekali.<sup>7</sup>

## **3. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran**

Hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa di Lapas Kelas IIA pendidikan yang dilakukan hanyalah pendidikan ekstrakurikuler seperti bermain musik yang hanya dilakukan di Gereja yang ada di dalam lapas, sangat disayangkan karena narapidana di Lapas Kelas IIA Manado belum bisa

mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Lapas Kelas IIA Manado belum mampu memfasilitasi narapidananya dalam memperoleh keterampilan untuk mendapatkan kecerdasan sehingga narapidana mencapai kemandirian serta kematangan. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas dan tenaga ahli yang bisa memberikan pendidikan keterampilan kepada narapidana, selain itu peran pemerintah kota Manado juga masih sangat kurang padahal merupakan tanggung jawab pemerintah untuk tidak menelentarkan hak-hak dari narapidana.<sup>8</sup>

## **4. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, narapidana di Lapas Kelas IIA telah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan. Narapidana mengatakan bahwa ketika mereka sakit mereka akan mendapatkan obat dari petugas kesehatan di poliklinik dan juga terdapat petugas kesehatan yang setiap seminggu sekali akan mengelilingi blok-blok sel untuk memeriksa apakah ada narapidana yang membutuhkan obat-obatan atau apakah ada narapidana yang mengalami gangguan kesehatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui juga bahwa narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Manado mendapatkan makanan yang cukup dan layak. Narapidana diberi makan tiga kali sehari dan diberikan buah sesudah makan.

## **5. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Menyampaikan Keluhan**

Keluhan adalah satu pernyataan atau ungkapan rasa kurang puas terhadap satu produk atau layanan, baik secara lisan maupun tertulis, dari seseorang yang menerima produk atau pelayanan tersebut. Setiap manusia berhak untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap segala sesuatu yang dirasakannya kurang memuaskan. Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 tahun 1995 pasal 14 menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menyampaikan keluhan hal ini diatur pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun

<sup>6</sup>Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Manado, tanggal 14 Maret 2017.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Manado, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Manado, Tanggal 14 Maret 2017.

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasarakatan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasarakatan. Pasal 26 (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya. (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.<sup>9</sup>

#### **6. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak Dilarang**

Peraturan pemerintah mengatur dengan tegas bahwa setiap Lembaga Pemasarakatan wajib menyediakan bahan bacaan atau media massa yang berupa media cetak dan media elektronik untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana pemasarakatan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa di Lapas Kelas IIA Manado saat ini hanya menyediakan bahan bacaan berupa Koran yang hanya didapatkan oleh beberapa narapidana, sementara untuk media massa seperti TV hanya disediakan di blok lelaki sementara di blok perempuan belum tersedia. Saat ini juga media massa elektronik seperti TV yang disediakan telah rusak dan belum ada perbaikan atau penggantian yang baru.<sup>10</sup>

#### **7. Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan**

Permasalahan mengenai pemenuhan Hak upah dan Hak premi atas pekerjaan yang dilakukan, ialah belum tersedianya bengkel

kerja di Lapas Kelas IIA Manado yang bisa memproduksi dan memasarkan hasil kerja atau hasil keterampilan dari narapidana pemasarakatan.

#### **8. Pemenuhan Hak Narapidana dalam Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat, atau Orang Tertentu Lainnya**

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa hak narapidana pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Manado telah dipenuhi. Pemenuhan hak untuk mendapatkan kunjungan ini hanya bisa dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu mulai dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA.<sup>11</sup>

#### **9. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)**

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Manado, pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana dilakukan pada setiap hari besar Negara seperti 17 Agustus dan pada hari besar keagamaan. Remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik, bahkan petugas Lapas pun membantu narapidana yang kurang mengerti proses untuk mendapatkan remisi. Untuk narapidana yang bermasalah, tentu saja permohonan pengurangan masa pidananya atau remisi di tunda oleh Lapas sampai narapidana tersebut dinilai telah mampu berkelakuan baik.

#### **10. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga**

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasarakatan didalam kehidupan masyarakat. Syarat pemberian asimilasi diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012.

#### **11. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas**

<sup>9</sup>Op.cit, pasal 26.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Narapidana, tanggal 14 Maret 2017.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Manado, Tanggal 14 Maret 2017

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti untuk mengunjungi keluarga masih belum bisa terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh masalah administrasi atau aturan yang mengharuskan adanya penjamin dari pihak keluarga yang menjamin narapidana untuk tidak melarikan diri ketika mengambil cuti. Penjamin harus menandatangani surat untuk menjamin narapidana, hal ini menjadi suatu hambatan karena terdapat beberapa narapidana yang keluarganya bertempat tinggal di luar kota Manado sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang mengurus administrasi untuk pengambilan cuti narapidana.<sup>12</sup>

Selain masalah pemenuhan hak dalam pasal 14 Undang-undang no. 12 tahun 1995 seperti yang penulis uraikan diatas, terdapat suatu masalah yaitu over capacity atau kelebihan kapasitas di lapas manado.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana**

Pemenuhan Hak narapidana telah sangat di lindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai Hukum positif di Indonesia. Terpenuhi atau tidaknya hak-hak narapidana pemsayarakatan di Lapas Kelas IIA Manado dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam Lapas sendiri maupun faktor pendukung di luar lapas.<sup>13</sup>

Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Narapidana Pemsayarakatan

### **1. Secara Yuridis**

#### **a. Susunan keanggotaan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, susunan keanggotaan di lapas kelas IIA Manado telah baik, dimana tersedia unit-unit yang menangani setiap bagian, mulai dari yang menangani administrasi, pelayanan kesehata, kerohanian dan keamanan serta ketertibah lembaga

pemsayarakatan Lapas Kelas IIA Manado.

#### **b. Peraturan Pelaksanaan Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Narapidana.**

Pemenuhan hak narapidana didukung pula dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara Pemenuhan hak narapidana yang dijadikan sebagai barometer untuk mengambil langka agar dapat memenuhi hak narapidana.

### **2. Secara Non Yuridis**

- a. Kepemimpinan Lembaga Pemsayarakatan
- b. Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas
- c. Sarana dan Prasarana

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana

### **1. Hambatan Yuridis**

- a. Susunan anggota Tim Pengamat Pemsayarakatan
- b. Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemsayarakatan
- c. Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan

### **2. Hambatan Non Yuridis**

- a. Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemsayarakatan
- b. Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas
- c. Sarana dan Prasarana Faktor Mendukung dan Menghambat Perlindungan terhadap Hak-hak narapidana Lapas Kelas IIA Manado

Dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak narapidana, tentu banyak factor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaannya, baik factor pendukung maupun factor penghambat. Di Lapas Kelas IIA Manado, untuk memenuhi hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya telah tersedia rumah-rumah ibadah sebagai factor pendukung. Sementara itu Hasil penelitian tentang Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana, faktor utama yang mendukung dan menghambat perlindungan di Lapas Kelas IIA Manado yaitu sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana sangat menghambat pemenuhan hak narapidana pemsayarakatan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, yang

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Manado, Tanggal 14 Maret 2017

<sup>13</sup>Fatimah dkk, 2015, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-teng*, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat.

pada akhirnya narapidana pemasyarakatan hanya menghabiskan waktu dengan percuma tanpa ada pengembangan diri yang merupakan misi dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memasyarakatan kembali.<sup>14</sup> Selain itu terdapat juga factor penghambat dalam pemenuhan hak layanan kesehatan, dimana terdapat keterbatasan sumber daya manusia seperti dokter atau perawat. Syarat administrasi yang mengharuskan tanda tangan keluarga sebagai jaminan untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas juga merupakan salah satu factor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana pemasyarakatan selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado secara keseluruhan telah dijalankan oleh pihak lapas dengan baik dan telah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta telah diterima oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan. Namun masih terdapat beberapa hak narapidana pemasyarakatan yang belum bisa terpenuhi secara maksimal seperti mendapatkan obat-obatan yang layak dan cukup, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya dikarenakan tidak berfungsinya bengkel kerja yang ada serta sulitnya narapidana dalam mengurus administrasi untuk pengajuan cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat serta cuti menjelang bebas.
2. Bahwa tidak terpenuhinya hak-hak narapidana disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan para narapidana, yakni diantaranya Kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan narapidana khusus, sehingga terjadi over

kapasitas, Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan (pembinaan) narapidana yang sangat terbatas, dan Kurangnya tenaga ahli (psikolog, sosiolog, ekonom, dan agawaman), kurangnya sumber daya manusia seperti dokter dan perawat dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan, dan sulitnya narapidana dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas.

### **B. Saran**

1. Agar hak narapidana pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Manado dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada, sebaiknya dilakukan kerjasama antara Kementerian dan Ham dengan beberapa Kementerian seperti Kementrian Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Sosial.
2. Factor hambatan pemenuhan hak adalah over kapasitas dan pemenuhan syarat administrasi seperti jaminan keluarga dikarenakan keluarga dari narapidana berada di tempat yang jauh. Menurut penulis sebaiknya pihak lapas maupun pemerintah membangun Lapas khusus Wanita sehingga terjadi perluasan area yang mampu menekan tingginya over kapasitas di Lapas Kelas IIA Manado, selain itu Agar hak narapidana untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Manado dapat terpenuhi, sebaiknya pihak Lapas membuat suatu kebijakan baru untuk mengantarkan Narapidana Pemasyarakatan langsung ke tempat keluarganya yang disertakan langsung dengan surat jaminan yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga narapidana sebagai penjamin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur**

- Alston, Philip. 2008. *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM, Yogyakarta: 2008
- Atmowiloto Aswendo, Hak-Hak Narapidana, ELSAM, Jakarta, 1996.
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, 2012.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Manado, Tanggal 14 Maret 2017.

- Center For Detention Studies, *Panduan Penggunaan Alat Ukur Kualitas Layanan Masyarakat*, The Asia Foundation, Jakarta, 2013.
- Dahlan Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003.
- Effendi Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Nasional dan Internasional*, Ghlmia, Jakarta, 1996
- Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Fatimah dkk, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIBKuala Kapuas Kal-teng*, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, 2015.
- Hadi Setiadi Tunggal (ed.), *UU Permasalahan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Kanter E.Y. Kanter, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kementrian dan Hak Asasi Manusia RI, *Standar Pelayanan Masyarakat*, Jakarta, Direktorat Jenderal Masyarakat, 2014.
- Lamintang P.A.F, *Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lontoh Apeles Lexi, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Poerwadaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Ramdlon Naning, *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983.
- Republik Indonesia, 1995, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Jakarta, Lembaran Negara Nomor 3614.
- Republik Indonesia, 1999, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan, Jakarta, Lembaran Negara Nomor 3846.
- Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Jakarta, Lembaran Negara Nomor 165.
- Sanusi Has, *Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Masyarakat Khusus . Terpidana)*, Monora, Medan, 1976.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Tim ICCE UIN, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Tim Peneliti MaPPI LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*, Jakarta, Kemitraan, 2007.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007.

## B. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan, Jakarta, Lembaran Negara Nomor 3846.
- Republik Indonesia, 1995, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, Jakarta, Lembaran Negara Nomor 3614.
- Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, Jakarta, Lembaran Negara Nomor 165.

## C. Sumber Website

- <http://blogumum.blogspot.co.id/p/hak-hak-warga-binaan-dalam-menjalani.html>. diakses tanggal 16 Desember.

<http://pengertian.website/pengertian-ham-dan-macam-macam-ham-menurut-ahli/> diakses tanggal 30 Januari 2017

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan). diakses tanggal 31 Januari 2017

Sipirprodeo, Sejarah Sistem Pemasyarakatan. Available from: [URL:Http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/](http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/)

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>. Diakses tanggal 31 Januari 2017

<http://eprints.undip.ac.id/13284/>. Diakses pada 15 Maret 2017

<http://febriadmiraal.blogspot.co.id/2010/02/skripsi-strata-1-di-lapas-klas-ii.html>. diakses tanggal 16 Desember